



Puslitbang Peternakan Pada hari Jum'at, 31 Mei 2012, bertempat di Aula Puslitbang Peternakan yang dihadiri oleh seluruh pegawai mengadakan acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. PP ini merupakan penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Acara dibuka oleh Kapuslitbang Peternakan yang diwakili oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi Dr. Drh. Sri Muharsini, MSc

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Yunus Sukmana, SH selaku narasumber menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Ada lima prinsip penilaian prestasi kerja PNS yakni objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Adapun unsur yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah sasaran kerja pegawai (SKP) yang berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS dan perilaku kerja atau tingkah laku, sikap/tindakan yang dilakukan PNS. Adanya PP ini juga memberi syarat adanya kewajiban bagi PNS untuk menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi, yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Bila PNS tersebut lalai tidak menyusun SKP, maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.